

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 57 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Februari 1952 No.U.8/1/6 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah;

Mengingat : Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo. pasal 16 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No.22 tahun 1948 serta instruksi pada lampiran surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 23 Januari 1952 No.Des. 18/1/37;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Februari 1952 No.U.8/1/6 tentang pemberian uang sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah dan uang representasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah,-

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

  
MOHAMMAD ROEM.